

Volume: 6 Nomor: 2 Tahun 2019
[Pp. 203-216]

RELIGION GAP IN FAMILY (STUDY OF COMMUNITY OF SINGKAWANG CITY WEST KALIMANTAN)

Amalia Irfani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: amaliadahlan83@gmail.com,

Naskah diterima tanggal: 22 November 2019

Selesai tanggal: 29 Desember 2019

ABSTRACT

There are so many social impacts in marriages of different religions and cultures. For example, the problem of education, or the religiousness of children which can change at any time and can not be controlled when the child faces social problems. This paper illustrates how the family life of the multicultural society in West Kalimantan in Singkawang City which is married in different religion but until the end of life remains harmonious. Using the communication psychology approach and the Psychological Theory of Piaget's Cognitive Development. Data obtained through observation, interviews and documentation. According to the research, the differences are caused by cultures brought down from generation to generation, the existence of relentlessness and the ability to adapt to change when the child has decided to choose a religion, parents of different religions tend to be prepared for the consequences of being different religious families. There is also unique finding from this study, that interpersonal communication is effective in establishing intimate and harmonious relationships but has not been able to reduce the inner conflict experienced by child informants as children of couples of different religious parent. In addition, harmonious relationships do not guarantee the success and effectiveness of children in making decisions.

Keywords: *parents parenting, families of different religions, decision making*

Ada begitu banyak dampak sosial dalam pernikahan dari berbagai agama dan budaya. Misalnya, masalah pendidikan, atau religiusitas anak yang dapat berubah setiap saat dan tidak dapat dikendalikan ketika anak menghadapi masalah sosial. Makalah ini menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga masyarakat multikultural di Kalimantan Barat di Kota Singkawang yang menikah di berbagai agama tetapi sampai akhir hayat tetap harmonis. Menggunakan pendekatan psikologi komunikasi dan Teori Psikologis Perkembangan Kognitif Piaget. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian, perbedaan itu disebabkan oleh budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, keberadaan tanpa belas kasihan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan ketika anak telah memutuskan untuk memilih agama, orang tua dari berbagai agama cenderung siap untuk konsekuensi. menjadi keluarga agama yang berbeda. Ada juga temuan unik dari penelitian ini, bahwa komunikasi interpersonal efektif dalam membangun hubungan yang intim dan harmonis tetapi belum mampu mengurangi konflik batin yang dialami oleh informan anak sebagai anak-anak dari

pasangan pasangan orang tua yang berbeda agama. Selain itu, hubungan yang harmonis tidak menjamin kesuksesan dan efektivitas anak dalam membuat keputusan.

Kata kunci: *pengasuhan orang tua, keluarga dari berbagai agama, pengambilan keputusan*

PENDAHULUAN

Kajian tentang perkawinan beda agama bukanlah hal baru di Indonesia. Di media sosial, televisi, koran dan media lokal masalah dan pembahasan tentang perkawinan berbeda keyakinan selalu menemukan pro dan kontra. Sebagian kecil masyarakat yang pro menilai pelarangan menikah beda agama melanggar hak asasi manusia (HAM). Deklarasi universal Pasal 16 ayat (1) : *Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.* Jika hukum universal memperbolehkan menikah tanpa melihat perbedaan agama, di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Bahkan secara tegas Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian terhadap pasal dimaksud.

Jika dilihat dari makna kalimat isi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dipahami bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, Perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa hukum, tetapi peristiwa sakral dan ibadah. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia perkawinan adalah bagian terpenting dari proses hidup yang dilalui. Memiliki pasangan hidup juga berarti memiliki tanggung jawab, khususnya untuk laki-laki sebagai kepala keluarga.

Negara melalui undang-undang, berupaya menjaga warga negaranya agar tidak hidup tertekan secara ekonomi, psikologis, serta menjaga posisi anak sebagai akibat dari perkawinan berbeda tadi. Masalah muncul sejak anak lahir mulai dari pola asuh sampai ketika anak dewasa kemudian cakup melakukan tindakan hukum seperti pernikahan, warisan, dan sebagainya.

Keluarga adalah sarana pendidikan pertama dan utama yang dibutuhkan oleh anak. Perkembangan psikologis-sosiologis anak sangat tergantung pada bagaimana perhatian orangtua terhadap anak, “asupan-asupan multivitamin dan energi” kehidupan berupa pendidikan, pengetahuan agama dan kepercayaan diri adalah beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh anak, dan semua didapat anak dari lingkungan keluarga. Demikian pentingnya peran keluarga, tidak heran kesuksesan seorang anak masih diidentikkan dari bagaimana pendidikan dirumah yang diberikan orangtua terhadap anaknya sejak dini.

Peran keluarga juga tidak pernah bisa dilepaskan dari penanaman atau transfer kebiasaan (aturan, nilai) agama yang diajarkan orangtua terhadap anaknya. Budaya lokal keluarga yang juga

ikut mempengaruhi jiwa anak. Agama ibarat pakaian yang akan digunakan sepanjang hidup, begitupun dalam kehidupan rumah tangga. Nilai keagamaan yang diajarkan dalam sebuah keluarga akan berdampak pada perkembangan anak diluar lingkungan keluarga baik itu perkembangan kognisi, emosi atau sikap anak. Agama menjadi alat pengendali kebimbangan, kegundahan dalam menjalani kehidupan. Ajaran keagamaan dalam keluarga akan mengarahkan anak untuk taat kepada Tuhan-Nya, mengajarkan nilai kejujuran, sopan santun, tata krama dan nilai moral. Nilai-nilai keagamaan merupakan landasan sebagian besar sistem nilai-nilai sosial.¹

Akan muncul sebuah konflik keluarga, jika fungsi agama dilebur dalam kehidupan budaya, ketidakpastian identitas sering kali dihadapi oleh anak yang lahir dari ayah dan ibu berbeda keyakinan. Apalagi jika terjadi perceraian. Maka yang terjadi adalah masalah status anak. Menurut hukum, anak yang dilahirkan dari pasangan berbeda agama dianggap sah selama perkawinan telah dicatatkan ke kantor pencatatan perkawinan. Jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, maka anak secara hukum tidak mendapatkan haknya, secara sosial ia diragukan keturunannya, sehingga berimbas pada kehidupan sosialnya di masyarakat.

Pada keluarga yang mempunyai persamaan agama dan budaya, konflik mungkin tidak terlalu dominan karena adanya persamaan tadi. Namun berbeda pada sebuah keluarga yang memiliki perbedaan pandangan dan keyakinan yang tidak sama. Budaya mungkin tidak selalu berefek pada ketidakharmonisan, tetapi agama seringkali memunculkan masalah sebab, perbedaan agama masih dianggap sebagai penghalang keharmonisan keluarga. Banyak kasus-kasus disharmonisasi keluarga hanya karena perbedaan agama (perbedaan hanya bisa di toleransi jika masih berhubungan dengan perbedaan agama dalam keluarga besar, namun tidak pada keluarga inti). Stereotif tersebut sebenarnya bukanlah hal yang menakutkan atau tidak biasa, karena pada sebagian kecil keluarga ada yang mampu bertahan harmonis tanpa mempermasalahkan status agama. Harmonis yang dimaksud disini adalah hidup bersama dengan saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban, tidak banyak menuntut, bersikap toleran sampai ajal menjemput.

Fenomena tersebut ada Di Kota Singkawang. Kota kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Pontianak, yang mendapat julukan Kota Paling Toleran Peringkat pertama Tahun 2018 Versi Indeks Kota Toleran (IKT) yang dilakukan oleh Setara Institute. Keunikan Kota Singkawang salah satunya adalah kota yang masih tetap mempertahankan identitas budaya dan keragaman, dan jauh dari konflik/kerusuhan sosial/rasial.² Hal ini dapat terlihat dari kepemimpinan Kota Singkawang yang sejak resmi menjadi wilayah Kota tahun 2001, Singkawang

¹ Elizabeth, K Nottingham, *Agama dan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 44.

² Amalia Irfani, *Pengantar Sosiologi* (Pontianak: STAIN Press, 2012), hlm. 42.

di pimpin bergantian oleh etnis Melayu dan Tionghoa. Tahun 2001-2007 Awang Ishak dari (etnis Melayu), 2007-2012 Hasan Karman (etnis Tionghoa), 2012-2017 Awang Ishak, sekarang 2017-2022 Tjhai Chui Mie (etnis Tionghoa). Ini membuktikan bahwa, dominasi jumlah etnis tidak selalu berkuasa secara politik atau ekonomi, dan yang berjumlah *middle* bukan berarti juga tidak bisa menjadi pemimpin mayoritas etnis.

Walaupun hanya dalam presentase kecil, keharmonisan keluarga beda agama secara turun temurun di Kota Singkawang terjalin baik tanpa ada masalah berarti. Semangat saling menghormati, menghargai dan menjaga antara satu dengan yang lain bisa dijadikan sebab mengapa perkawinan beda agama bisa terjadi dan tidak memunculkan masalah sosial di masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis, keharmonisan terbina dengan sendirinya secara turun temurun, semacam kearifan lokal yang diyakini oleh seluruh warga Kota Singkawang, sehingga keinginan untuk menyakiti satu sama lain jarang terjadi, seandainya terjadi musyawarah dipilih sebagai solusi. Apabila terjadi (perceraian) tidak membuat hubungan keluarga rusak atau memunculkan konflik sampai ke ranah hukum. Masyarakat Kota Singkawang mempercayai musyawarah adalah solusi terakhir dan terbaik apabila dikemudian hari terjadi perceraian suami istri yang berbeda agama. Perceraian yang terjadi pun tidak membuat anak bersitegang dengan statusnya. Hipotesis awal Peneliti faktor pendidikan, budaya dan agama yang dianut menjadi alasan mengapa perkawinan beda agama di Kota Singkawang terkategori tidak bermasalah. Tidak adanya konflik yang signifikan akibat perkawinan dari beda agama inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk menelaah lebih jauh tentang perkawinan beda agama di Kota Singkawang, dalam sebuah penelitian.

Untuk membuktikan hipotesis/analisa tersebut setelah melalui observasi awal, wawancara terbuka dan studi literatur. Penulis juga melakukan observasi lanjutan tidak berstruktur untuk memperoleh data berupa gambaran yang ada di lapangan berupa sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal atau hal-hal lain yang mungkin tidak terduga. Setelah data didapat, penulis mengkaji data dan fakta tersebut dan menganalisisnya dengan pendekatan teori Psikologi Komunikasi dan Teori Psikologi Perkembangan Kognitif Piaget.

METODE

Wilayah penelitian di Kota Singkawang sekitar 145 km sebelah utara dari Kota Pontianak. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, *San Kbew Jong* yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari. Pemilihan Singkawang sebagai tempat penelitian karena keunikan Singkawang yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat.

Warga asli Singkawang menuturkan, kerukunan Kota Singkawang sudah ada sejak lama terjadi secara turun temurun. Secara fisik dan psikis kebersamaan untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain, tanpa melihat perbedaan agama atau budaya. Berbeda dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Barat; misalnya pada saat terjadi kerusuhan di Sambas Kalimantan Barat Tahun 1999 dan Sampit Kalimantan Tengah tahun 2001, kerusuhan menjalar ke berbagai kota, kabupaten terdekat, namun tidak sampai membuat Kota Singkawang juga tersulut api kemarahan. Bahkan banyak masyarakat etnis Madura yang mendapatkan perlindungan dari masyarakat Kota Singkawang.

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, peneliti memfokuskan observasi dan wawancara kepada beberapa keluarga berbeda agama dengan teknik purposive sampel dengan kriteria: 1). Keluarga yang telah menikah lebih dari 15 tahun, dan 2). Keluarga tidak mengalami perceraian selama kurang waktu tersebut.

Jenis data yang peneliti/penulis perlukan dikelompokkan atas data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari informan, mencakup tentang karakteristik kehidupan sosial, pendidikan, dan cara mereka mentransfer nilai agama kepada anak tanpa menghilangkan perbedaan yang tampak. Sedangkan data sekunder, peneliti/penulis dapat dari literatur seperti jurnal, penelitian terdahulu peneliti dan wawancara dengan masyarakat asli dan pendatang yang ada di Kota Singkawang.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara terbuka dan dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan dari beberapa kali kunjungan. Beberapa kali melakukan kunjungan di Kota Singkawang, peneliti melihat keragaman yang ada di Kota Singkawang memang menarik untuk dikaji, misalnya budaya lokal masyarakat yang masih terjaga. Hal ini terlihat pada perayaan hari besar agama Islam dan Tionghoa. Idul Fitri semakin meriah, karena di jalan utama kota dipasang aksesoris-aksesoris perayaan tanpa ada warga non muslim yang terganggu. Demikian pula pada saat perayaan Imlek atau Cap Go Meh. Merahnya Kota Singkawang dengan pernak pernik yang identik dengan etnis Tionghoa, tidak mengganggu aktifitas atau konsentrasi warga lain. Bahkan masyarakat yang berbeda agama turut membantu pemasangan lampion, patung, pohon Cap Go Meh.


Selain observasi, hal lain yang peneliti lakukan adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka dilakukan agar data yang didapat lebih mendalam, leluasa, tidak terikat, responden pun tidak terlalu kaku memberikan jawaban. Pemilihan wawancara terbuka agar data secara natural didapatkan. Peneliti melakukan wawancara secara santai kepada masyarakat Kota Singkawang. Disekitar Jalan GM Situt Mahmud, Singkawang Grand Mall, dan sekitar Pasar Baru Singkawang.

Untuk lebih mendapatkan yang lebih akurat, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat asli Singkawang dan pendatang; untuk menemukan paradigma berbeda.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis jawaban-jawaban informan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah didapat melalui observasi, wawancara terbuka dan dari beberapa literatur. Kemudian ditelaah dengan pendekatan teori komunikasi dan psikologi piaget.

HASIL

Secara umum dipahami bahwa proses pendidikan (sosial dan agama) dimulai dari lingkungan keluarga dan didukung oleh lingkungan sekitar.



Hasil pengamatan dan wawancara lapangan. Perkawinan beda agama yang ada di Kota Singkawang lebih banyak dan sering dilakukan oleh etnis Tionghoa, presentase kecil juga dilakukan oleh etnis Melayu dan etnis Dayak. Faktor pemahaman agama dijadikan sebuah sebab mengapa perkawinan beda agama masih ada, bukan karena alasan tinggi atau rendahnya pendidikan atau status sosial ekonomi di masyarakat.

Ada kepercayaan etnis Tionghoa pada empat hal yang mempengaruhi jalan hidup seseorang, yakni: saat kelahiran, saat lulus pendidikan tinggi, saat menikah, saat mengumpulkan harta untuk keturunan. Keempat ini adalah motivasi utama hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tentang memilih pasangan, etnis Tionghoa Singkawang yang dominan beragama Khonghucu, Budha dan Katholik; seperti etnis-etnis lain yang bersifat eksklusif, masih mempertahankan kontinuitas marga dan garis keturunan dalam memilih pasangan hidup (suami atau istri), dengan pertimbangan adat-istiadat, tata krama atau agama. Menikah dengan sesama Tionghoa, walaupun berbeda agama; misalnya: istri Katholik, suami Budha atau sebaliknya tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah persamaan budaya. Tetapi akan berbeda jika perkawinan terjadi dengan etnis Melayu beragama Islam atau etnis Dayak beragama Kristen.

Keturunan hasil perkawinan beda agama etnis Tionghoa tidak terlalu menciptakan perbedaan mencolok dalam kehidupan keseharian. Mengutamakan prinsip kebersamaan dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama etnis Tionghoa diajar untuk siap menerima konsep dua agama sekaligus. Dominasi peran

orangtua dalam mendidik anak tidak ketat, ataupun memaksa dalam perihal beragama, konsep pendidikan atau dalam pemilihan pasangan hidup jika masih memiliki persamaan budaya (sama-sama keturunan Tionghoa). Perbedaan kadang tampak pada cara orangtua etnis Tionghoa dalam memperlakukan anak laki-laki (khususnya anak pertama atau sulung) dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi keluasaan memilih pasangan hidup, berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan yang memilih pasangan hidup khususnya beragama Islam dianggap tidak lagi sebagai anak, atau keluar dari budaya agama Tionghoa. Hal ini sebenarnya wajar saja, sebab perbedaan mencolok ajaran agama Islam dan tradisi Tionghoa (agama Khonghucu). Dalam agama Khonghucu tradisi leluhur adalah bagian penting dalam kehidupan keseharian. Menjaga tradisi atau budaya sama saja dengan menjaga martabat keluarga.

Anak sulung laki-laki memiliki posisi lebih “baik” dan strategis karena akan melanjutkan “estafet” kedua orangtua kelak. Posisi berbeda dengan anak perempuan. Memiliki anak laki-laki bagi etnis Tionghoa Kota Singkawang masih dianggap sebuah keberuntungan besar (*boki*) bagi keturunan selanjutnya. Beberapa keluarga berbeda agama etnis Tionghoa ada yang tidak terlalu mempersoalkan anak laki-laki atau perempuan.

Keistimewaan anak sulung laki-laki Tionghoa berhubungan dengan beberapa hal yaitu: *pertama* Dalam pemujaan leluhur ayah yang menjadi pemuka upacara. Kewajiban ini kemudian turun kepada anak laki-lakinya yang sulung. Anak perempuan tidak diperbolehkan mengikuti upacara leluhur ini, karena pada akhirnya nanti menikah akan ikut dengan suami. *Kedua*. Saat ayah meninggal dunia, anak sulung menggantikan ayahnya menjaga abu leluhur mereka di dalam rumah. *Ketiga*. Anak sulung setelah menikah tinggal dengan ayah ibunya tujuannya merawat mereka, sedangkan anak yang lain boleh memilih untuk tinggal dengan keluarga orangtua dari sang istri atau memiliki rumah baru.³ Khusus untuk poin ketiga, terjadi perubahan/pergeseran budaya. Anak sulung laki-laki tidak lagi harus tinggal bersama orangtua setelah menikah. Orang tua memberi pilihan sama seperti dengan anak laki-laki kedua atau ketiga, tujuannya agar anak lebih mandiri.

Jika pada perkawinan beda agama etnis Tionghoa tidak terlalu nampak perbedaan dan masih dapat saling memahami karena persamaan budaya, berbeda pada perkawinan antara etnis Tionghoa dan Etnis Melayu. Perkawinan etnis Tionghoa dan Melayu di Kota Singkawang cenderung didominasi oleh etnis Melayu. Karena biasanya baru terjadi perkawinan jika salah satu memeluk agama pasangannya secara sukarela, dengan pernyataan secara tertulis. Melayu yang

³ Vasanty, P, *Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 363-368.

identik dengan Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama. Hal ini secara tegas terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an:

"Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (Al-Baqarah [2]:221).

Tidak hanya Agama Islam sebenarnya yang melarang pemeluknya melakukan perkawinan beda agama. Agama Kristen Katholik, Protestan, dan Hindhu mempunyai konsep ajaran yang sama. Terlebih Hindu, yang secara tegas melarang keras penganutnya melakukan pernikahan beda agama. Kitab Perjanjian Lama larangan yang eksplisit terdapat dalam Ulangan. 7:3-4, Berbunyi:

"Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memusnahkan engkau dengan segera."

Hasil yang peneliti dapat dilapangan, agama Budha (agama yang dulu menjadi agama mayoritas etnis Tionghoa sebelum agama Khonghucu dilegalkan negara sebagai agama resmi) yang tidak mengharuskan atau memperlumahkan perkawinan beda agama, akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan janji atas nama Budha. Demikian pula halnya dengan agama Khonghucu, perkawinan beda agama tidak terlalu diperlumahkan. Dalam ajaran Konghucu, ada ayat yang berisi "*Menikahlah dengan orang yang berbeda marga*". Oleh para cendekiawan Konghucu, berbeda marga itu juga diartikan sebagai berbeda agama.

Tidak diperlumahkannya perbedaan dalam perkawinan beda agama pada agama Budha dan Khonghucu, tidak lepas dari faktor adaptasi masyarakat etnis Tionghoa dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Realitas tersebut juga tampak dengan tidak terlalu memperlumahkan jika ada anak atau keluarga yang menikah dengan pasangan beragama Kristen Katholik atau Protestan, karena bagi etnis Tionghoa, agama Kristen Katholik atau Protestan lebih toleran, sehingga mereka masih tetap bisa melaksanakan kegiatan keagamaan leluhur mereka.

PEMBAHASAN

Pasangan perkawinan beda agama sebenarnya menyadari ada kekeliruan dari perkawinan beda agama yang dilakukan. Ketakutan-ketakutan tentang nasib anak, harta dan keluarga juga menjadi kebingungan tersendiri, sebab proses hukum menjadi susah ditempuh karena

perkawinan masih dianggap ilegal. Nasib anak khususnya, perwalian dan pembagian harta terkadang menimbulkan polemik rumit dan tak berkesudahan.

Dampak lain yang sebenarnya penting diperhatikan adalah kejiwaan anak yang rentan dan mudah terganggu. Apalagi di era digital sekarang dimana arus informasi dan pergaulan sudah tidak lagi dibendung atas dasar budaya saja. Piaget dalam teori kognitifnya mengemukakan bahwa manusia sebagai organisme hidup dan lahir memiliki kecenderungan adaptasi dan organisasi (tindakan). Adaptasi akan menjadi kebiasaan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama, akan melihat sebuah perbedaan dari sisi budaya bukan agama. Budaya adalah hasil karya manusia, yang idealnya harus sesuai dengan ajaran Agama, bukan sebaliknya Agama yang harus disesuaikan dengan budaya. Alasannya sederhana tidak semua budaya itu bernilai positif, tetapi agama jelas akan membuat kehidupan manusia lebih teratur dan terarah. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata *a* (tidak) dan *gama* (kacau), jika digabungkan maka agama adalah membuat kehidupan tidak kacau. Kehadiran agama bertujuan memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas tertinggi yakni Maha Pencipta. Ada paradigma yang mengatakan bahwa "*Manusia yang beragama pasti berbudaya tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama*".

Wawancara yang peneliti lakukan pada anak hasil perkawinan beda agama tidaklah netral seperti yang seharusnya. Kecenderungan pada satu agama akan muncul salah satunya karena aktifitas agama yang kontinu dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu). Ayah atau Ibu yang selalu mengajarkan anak beribadah, bersikap dan bertutur kata baik akan diikuti pula oleh anak, namun masih memunculkan kebingungan karena anak melihat cara beribadah yang berbeda. Kebingungan ini biasanya muncul saat anak beranjak remaja, dimana anak sudah mampu melihat aktifitas keagamaan dari keseharian kedua orang tua. Mulai dari proses inilah anak yang beranjak remaja memulai memahami masalah hidup dan mempertanyakan mengapa agama orang tuanya berbeda dan agama mana yang akan dipilihnya.

Anak yang lahir dari orang tua beda agama juga akan mudah mengalami kebingungan dan keputusasaan. Misal pada saat menghadapi masalah, mereka akan mencari pelarian pada orang ketiga dari pada mendekat atau mengadu kepada Tuhan. Ketidakyakinan akan adanya Tuhan inilah yang akan memberi efek negatif atau tidak baik terhadap perkembangan sosial dan psikologi anak.

Fakta menarik menurut peneliti selama melakukan penelitian adalah terjadi komunikasi antar pribadi yang efektif dan harmonis antara anak dan orang tua tetapi belum bisa mengurangi konflik batin yang dialami oleh anak dari pasangan orang tua beda agama. Hal ini membuktikan bahwa keharmonisan hubungan tidak menjamin keberhasilan dan keefektifan anak dalam

mengambil keputusan. Anak dari hasil perkawinan masih dihadapkan pada kebingungan akan kehidupan yang dijalani. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perkawinan agama yang sama saja masih memunculkan kebimbangan, konflik dan kekerasan; apalagi dengan perkawinan beda agama.

Penelitian yang hampir sama alurnya juga dilakukan oleh Calvina dan Elvi Andriani Yusuf (2012) dengan judul “Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama”. Bedanya jika Calvina dan Elvi Andriani Yusuf meneliti responden dari agama dan etnis yang berbeda, peneliti meneliti informan yang didominasi oleh persamaan etnis dan budaya. Budaya yang sama tidak selalu membawa kebaikan atau bersifat positif, ia akan memunculkan masalah di periode pertengahan atau akhir, jika di awal harmonis tanpa konflik begitu seterusnya.⁴

Jika ditelaah lebih mendalam para psikolog agama menilai bahwa perkembangan keberagamaan anak (apapun agamanya) akan melalui tiga tahapan penting, tahapan ini akan dilewati anak sesuai dengan perkembangan usianya, peran orang tua memberikan dukungan, motivasi serta pengawasan kepada anak. Tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tingkat Dongeng

Anak pada fase ini menyukai hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan dan kekuatan Tuhan. Anak akan membandingkan kekuatan Tuhan melalui tokoh-tokoh perkasa seperti *Hulk, Power Rangers, Spiderman*.

2. Tingkat Kenyataan

Fase ini anak sudah mulai memahami wujud Tuhan sebagai sosok yang Maha Besar dan Maha Kuat. Pada fase ini anak akan mulai mau mengikuti cara beribadah kedua orangtuanya.

3. Tingkat Individu

Anak semakin paham dengan realitas keagamaan dan mulai konsisten dengan keyakinannya akan adanya Tuhan.

Hal menarik untuk dikaji adalah keberlanjutan hidup anak yang lahir dan dibesarkan dari perkawinan beda agama. Apalagi jika anak tersebut berasal dari orang tua yang tidak memahami tahapan perkembangan anak, karena memiliki historis hidup yang sama (lahir dan dibesarkan di keluarga beda agama). Anak akan menilai agama dari sisi pluralitas, semua agama dianggap sama dan benar bahkan sebaliknya semua agama dianggap salah jika tidak mampu memenuhi keinginan atau kegelisahan yang dihadapi dalam proses interaksi-sosialisasi di masyarakat.

Ketidakteguhan anak pada agama akan memunculkan masalah demi masalah rumit mulai dari mudahnya tersulut emosi sehingga memunculkan perselisihan dengan pasangan, hingga

⁴ Calvina & Elvi Andriani Yusuf (2012). *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/160497-ID-konflik-pemilihan-agama-pada-remaja-dari.pdf>

terlalu dini mengambil keputusan untuk melakukan perceraian. Diakui oleh beberapa psikolog dan sosiolog, rentannya emosi anak hasil perkawinan beda agama disebabkan tidak dirasakannya kepastian dalam diri. Ketidakpastian identitas diri akan sering dirasakan oleh anak yang lahir dari orang tua beda keyakinan. Pada saat dewasa anak juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti kedua orang tuanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Pergaulan sehari-hari
2. Pendidikan agama yang minim
3. Latar belakang kehidupan orang tua
4. Perubahan zaman
5. Perkembangan IPTEK dan teknologi

Telaah selanjutnya yang juga penting dipersiapkan oleh pasangan beda agama agar perkawinan berjalan baik adalah, kesiapan emosi pasangan karena akan terpisah dari keluarga yang telah membesarkan mereka. Dari banyak contoh kasus perkawinan beda agama dan berbeda budaya, perkawinan yang dilakukan akan merusak hubungan kekeluargaan. Tetapi jika perkawinan beda agama bukan hal yang baru dalam sebuah keluarga, maka tidak akan muncul masalah, karena sudah dianggap hal yang biasa.

Hal lain yang juga dapat menjadi pemicu munculnya perkawinan beda agama adalah tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit. Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 diterjemahkan berbeda oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat yang memiliki pola pikir plural. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, jika benar-benar terjadi, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Pada akhirnya karena tidak dapat dihindari dan ditemukan solusi yang dapat diterima oleh semua kalangan, maka ada beberapa tawaran untuk pasangan beda agama yang ingin melakukan perkawinan tanpa melanggar aturan negara. Pasangan perkawinan beda agama melakukan proses dengan dua upacara sekaligus. Misalnya, jika pasangan merupakan pemeluk Islam dan Kristen, maka akan ada akad nikah dan pemberkatan pernikahan yang dilakukan di satu tempat, entah itu gereja, masjid, atau di rumah. Namun tidak bisa melalui KUA. Setelah selesai dengan prosesi agama, berikutnya harus mencatatkan pernikahan pada negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun yang jadi masalah, tidak semua kantor catatan sipil mau mencatatkan atau memiliki program kerja melayani perkawinan beda agama.

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama tidak selalu berujung pada perceraian. Pada pasangan tertentu, ada yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga ke anak cucu. Namun keutuhan/harmonis yang dimaksud hanya di permukaan atau yang tampak dipandangan masyarakat umum saja, tidak benar-benar dirasakan oleh para pasangan perkawinan beda agama. Dalam realitas dan fakta yang ada dilapangan, perkawinan beda agama memiliki potensi tiga kali lipat lebih tinggi melakukan perceraian karena lebih mudah mengalami ketidakcocokan hanya karena perbedaan prinsip, atau karena cara berpikir yang tidak stabil sehingga cepat mengambil keputusan untuk bercerai (kurangnya pertimbangan melihat sebab akibat yang akan muncul setelahnya). Ini dapat penulis analogikan dengan suatu analogi yang penulis sebut dengan analogi gelas kaca. Dalam analogi ini hati suatu pasangan diibaratkan seperti gelas kaca dan agama yang berbeda dari pasangan suami istri diibaratkan air panas dan air dingin. Jika setiap harinya air panas dan air dingin selalu dimasukan dalam gelas kaca secara bergantian ataupun bersamaan maka sekuat dan setebal apapun gelas tersebut maka gelas kaca tersebut pasti akan retak bahkan pecah. Demikianlah perkawinan beda agama yang dapat berpotensi mempermudah dan mempercepat keretakan dalam mahligai sebuah rumah tangga.

Perkawinan beda agama di Kota Singkawang misalnya, walaupun tidak terlalu banyak gesekan terbuka dan tidak pula tampak di permukaan, ada pola berbeda pasangan beda agama dulu dan sekarang, salah satunya dipengaruhi oleh semakin terdidiknya masyarakat pelaku atau keturunan keluarga beda agama.

Melihat begitu kompleksnya akibat yang muncul dari perkawinan beda agama, maka harus ada perhatian serius dari semua unsur masyarakat tidak hanya pemerintah. Melalui pendidikan formal misalnya. Sekolah bisa menjadi fasilitator antara anak dan psikolog/konselor anak. Konseling yang dilakukan oleh psikolog atau konselor menjadi tawaran solusi bagi anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga beda agama. Psikolog anak atau Konselor anak di sekolah dapat memberikan bimbingan keagamaan, mental atau spritual kepada anak hasil perkawinan beda agama. Hal ini menurut peneliti perlu dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan munculnya masalah identitas diri anak yang bisa saja muncul pada saat ia berinteraksi dengan teman-teman sebaya disekolah. Untuk itu perlu kerja keras sekolah mengidentifikasi anak/siswanya yang berasal dari keluarga beda agama.

Kementerian pendidikan bisa bekerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk memberikan pencerahan kepada anak dari hasil perkawinan beda agama, atau juga dimungkinkan memberikan semacam konseling kepada kedua orangtuanya. Karena ada kebingungan yang dihadapi oleh pasangan beda agama saat menghadapi masalah perkawinan atau

masalah yang berhubungan dengan anak. Para Psikolog anak bisa membuat panduan semacam buku saku yang mungkin dapat berguna bagi pasangan beda agama ketika menghadapi masalah dalam perkawinan.

Hal ini menjadi penting, walaupun jumlah anak hasil perkawinan beda agama tidak secara signifikan berpengaruh, bukan tidak mungkin akibat yang muncul akan merugikan orang lain di sekitarnya. Sebab masih kental stigma negatif di masyarakat tentang anak yang lahir dari orang tua berbeda agama dianggap anak hasil zina, atau anak tidak yang tidak jelas ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Muchtar Ghazali (2004). *Agama dan Keberagaman dalam konteks Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia
- Alo Liliweri (2002). *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amalia Irfani (2012). *Pengantar Sosiologi*. Pontianak: STAIN Press
- Amalia Irfani (2018). *Pola Kerukunan Melayu dan Tionghoa di Kota Singkawang*. Diakses dari <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/906>
- Calvina & Elvi Andriani Yusuf (2012). *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/160497-ID-konflik-pemilihan-agama-pada-remaja-dari.pdf>
- Elizabeth, K Nottingham (1997). *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Erna Ratnaningsih (2016). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Diakses dari business-law.binus.ac.id
- Kota Singkawang (2019). Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang
- Matt Jarvis (2009). *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Modern Untuk Memahami Perilaku, Perasaan dan Pikiran Manusia*. Bandung: Nusa Media
- Setara Institute: *Singkawang Kota Paling Toleran Se-Indonesia* (Desember, 2018) Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-singkawang-kota-paling-toleran-se-indonesia/4690956.html>
- Sri Wahyuni: *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/37025-ID-kontroversi-perkawinan-beda-agama-di-indonesia.pdf>
- Chen (2015) *Tionghoa dan Kawin Campur*. Diakses <https://www.tionghoa.info/tionghoa-dan-kawin-campur/>
- Vasanty, P. “Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

